



**PENETAPAN**

**Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Salumbu, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu., sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salumbu, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu., sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Selasa Tanggal 05 Januari

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Blp



2016, di Dusun Salumbu, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berusia 19 tahun dan Pemohon II berusia 13 tahun.

3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut Ayah Kandung Pemohon II bernama Ibrahim, di kawinkan oleh Ayah Kandung Pemohon II bernama Ibrahim, saksi nikahnya masing-masing bernama Rahmat dan Bustan dengan maskawinnya berupa Cincin Emas 1 Gram.

4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai seorang anak yang masing-masing bernama Arsy Apiah Putri binti Muh. Ridwan, Umur 3 Tahun.

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikah antidak tercatat pada KUA setempat.

8. Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku Nikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Blp



05 Januari 2016, di Dusun Salumbu, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang telah diubah terkait posita nomor 3 yang awalnya wali nikah bernama Ishak diganti menjadi Ibrahim serta isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317202210880001, atas nama Muh Ridwan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 27-09-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 73711126705880006, atas nama Sidrah Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 28-03-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Blp



- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317202709180001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 03-03-2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 2016, di Dusun Salumbu, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Ibrahim dan di kawinkan langsung oleh Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Ibrahim;
  - Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah antara Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Rahmat dan Bustan;
  - Bahwa maskawin yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 gram emas berbentuk cincin;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa Sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Blp



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi tahu, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah;
2. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 2016, di Dusun Salumbu, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Ibrahim dan di kawinkan langsung oleh Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Ibrahim ;
  - Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah antara Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Rahmat dan Bustan;
  - Bahwa maskawin yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 gram emas berbentuk cincin;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa Sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi tahu, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Blp



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Salumbu, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, pada tanggal 05 Januari 2016, dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Ibrahim, dan dikawinkan langsung oleh Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Ibrahim, dengan maskawin berupa 1 gram emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rahmat dan Bustan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan Buku Nikah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Blp





Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.3 yang berupa fotokopi, bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Salumbu, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 05 Januari 2016 di Dusun Salumbu, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu., dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Ibrahim, dan dikawinkan langsung oleh Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Ibrahim, dengan maskawin berupa 1 gram emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rahmat dan Bustan;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak,
6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pembuatan Buku Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 05 Januari 2016 di Dusun Salumbu, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2016 di Dusun Salumbu, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dede Ramdani, S.H.I.**

**Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H**

**Mujibburrahman Salim, SH**

Panitera Pengganti,

**Sulfian P, S.Ag**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 620.000,00  
(Enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)